



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGGRAHAN
NOMOR 183.5/29 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA SANGGRAHAN

KEPALA DESA SANGGRAHAN ,

Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa ... tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Sanggrahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Sanggrahan dengan tujuan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa melalui TP PKK Desa; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Paralegal pada Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Pos Bantuan Hukum bertempat di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggrahan
pada tanggal 18 September 2025

KEPALA DESA SANGGRAHAN

ttd

JAUHARI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Camat Kranggan;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUTRISNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGGRAHAN
NOMOR : 183.5/29 Tahun 2025
TANGGAL : 18 September 2025

PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SANGGRAHAN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR <i>HANDPHONE</i>	PEKERJAAN
1	ISWADI	081390317781	PERANGKAT DESA
2	MUHAMAD ROMADHON	082221350508	PERANGKAT DESA

KEPALA DESA SANGGRAHAN

ttd

JAUHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sanggrahan



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUTRISNO